

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Rafli Desmanto, NIM 1322039, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum ditetapkannya Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek menjadi nagari definitif meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi peraturan tersebut di lapangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui pelaksanaan pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek, faktor-faktor yang menghambat prosesnya, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tanfidziyah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penjabat Wali Nagari, tokoh adat, alim ulama, serta perangkat Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari masyarakat, dokumen pemerintahan, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan konsep siyasah tanfidziyah.

Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta kewilayahan. Namun, penetapan sebagai nagari definitif masih terkendala oleh panjangnya proses administrasi dan keterlambatan survei lapangan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip syura, dan amanah karena melibatkan partisipasi masyarakat serta bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implementasinya dinilai sejalan dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.